



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR DAN
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pada keadaan tanggap darurat bencana merupakan hal yang utama untuk diberikan kepada warga korban bencana agar mampu mengembalikan fungsi sosial dan ekonomi warga yang terkena bencana;
- b. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan salah satu urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana serta penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyediaan Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
6. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
8. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
11. Standar Minimal Kebutuhan Dasar adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan.



12. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut untuk bencana skala daerah Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah kabupaten Balangan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
16. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

BAB II PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR

Bagian Kesatu Hak Korban Bencana

Pasal 2

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedua Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana

Pasal 3

- (1) Kebutuhan dasar bagi korban bencana, meliputi:
 - a. tempat penampungan atau tempat hunian sementara;
 - b. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - c. pangan;
 - d. sandang; dan



e. pelayanan kesehatan.

- (2) Kebutuhan dasar lain bagi korban bencana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prinsip Penyediaan

Pasal 4

Prinsip penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana, meliputi:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif; dan
- i. non proletisi.

Bagian Keempat
Jaminan Penyediaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pengungsi korban bencana dengan mengutamakan penyediaan kepada kelompok rentan.
- (2) Sediaan kebutuhan dasar ditempatkan sedekat mungkin dengan lokasi bencana.
- (3) Sediaan kebutuhan dasar korban bencana diberikan secara adil sesuai standar minimal.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Penyediaan Kebutuhan Dasar

Pasal 6

- (1) Penyediaan kebutuhan dasar korban bencana meliputi:
 - a. penampungan/hunian sementara;
 - b. pemenuhan air bersih;
 - c. pemenuhan air minum;
 - d. pemenuhan sanitasi;



- e. pemenuhan pangan;
 - f. pemenuhan sandang;
 - g. pemenuhan perlengkapan pribadi;
 - h. pemenuhan kebutuhan kebersihan pribadi;
 - i. bantuan pelayanan kesehatan;
 - j. pelayanan kesehatan pencegahan penyakit menular/penyakit tidak menular.
- (2) Standar minimal penyediaan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana oleh Pemerintah Daerah merupakan tugas BPBD dengan pelaksanaan pemberian dan penyalurannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Pemberi Bantuan selaku unsur pelaksana BPBD.
- (2) Tim Pelaksana Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator lapangan.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bantuan dari masyarakat/organisasi kemasyarakatan kepada korban bencana skala daerah diberikan melalui BPBD atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BPBD.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, BPBD diberikan kemudahan akses, meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
 - h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.



- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana harus tepat sasaran dan tidak satu orang pun yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana, meliputi:
 - a. penyusunan daftar penerima bantuan;
 - b. penilaian kebutuhan;
 - c. penentuan jumlah bantuan;
 - d. pendistribusian bantuan;
 - e. pencatatan dan pelaporan.
- (4) Untuk melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) koordinator lapangan Tim Pelaksana Pemberi Bantuan berwenang menetapkan:
 - a. petugas/tim pengumpul data;
 - b. petugas/tim pengolah data; dan
 - c. anggota pendamping.

Pasal 10

- (1) Penyusunan daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, wajib dilakukan sesegera mungkin.
- (2) Penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun.
- (3) Penentuan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap bantuan terkumpul.
- (4) Pendistribusian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat setelah penentuan jumlah bantuan ditetapkan dengan memperhatikan pada:
 - a. masukan kelompok setempat, lembaga-lembaga, mitra dan kelompok penerima terkait dengan metode distribusi;
 - b. menempatkan titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima berdasarkan kemudahan akses; dan
 - c. kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan.
- (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e wajib dilakukan atas setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai bukti pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran bantuan untuk disampaikan pada BPBD.
- (6) Tatalaksana tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional



Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedelapan Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan tanggap darurat bencana berdasarkan usulan Kepala BPBD.
- (2) Usulan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil kajian cepat dan tepat mencakup:
 - a. lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan tingkat bencana.

Bagian Kesembilan Pendanaan

Pasal 12

- (1) Segala biaya penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD dengan mengalokasikan dana siap pakai untuk pengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA

Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali.
- (2) Tujuan rehabilitasi rumah korban bencana adalah mengembalikan kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai dengan



memberikan bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana.

- (3) Bantuan rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Penerima Bantuan

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan rehabilitasi rumah korban bencana adalah masyarakat korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya.
- (2) Rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan fungsi asal dan standar rumah hunian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku dalam hal Pemerintah Daerah mengambil kebijakan, meliputi:

- a. rekonstruksi;
- b. relokasi; atau
- c. transmigrasi keluar daerah bencana.

Pasal 16

Tidak termasuk dalam tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk diberikan bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana, berupa:

- a. rumah tinggal sementara;
- b. rumah kedua atau lebih atas kepemilikan seseorang; dan
- c. rumah mewah yang dimiliki oleh orang berpenghasilan tinggi.

Bagian Ketiga Komponen Bantuan

Pasal 17

Komponen bantuan untuk rehabilitasi rumah korban bencana, meliputi:

- a. bahan bangunan dan material;
- b. peralatan bangunan;
- c. dana untuk pendampingan:
 - 1). Tenaga ahli (konsultan teknis);
 - 2). Fasilitator; dan/atau



3). Tenaga Kerja.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi rumah korban bencana menggunakan dana penanggulangan bencana yang telah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal dana penanggulangan bencana yang telah dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, sesuai peraturan perundang-undangan Bupati dapat memintakan bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan permintaan bantuan tenaga ahli, peralatan dan/atau pembangunan prasarana.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan

Pasal 19

Prinsip dalam penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana, meliputi :

1. melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi;
2. memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat setempat;
3. mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan (tingkat kerugian/kerusakan serta kendala medan);
4. menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya;
5. menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu/membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait prosedur penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan pihak lain dalam penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana.
- (2) Masyarakat dapat turut serta dalam penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana.

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Selain dari dana APBD, pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana dapat berasal dari dana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi masyarakat dan atau badan usaha dalam Negeri yang memberikan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Dana Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPBD selaku pengguna dana siap pakai melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 24

- (1) Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat) ke Pemulihan disetorkan ke Kas Daerah, bukti setoran disampaikan kepada BPBD.
- (2) Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Pasal 25

Pertanggungjawaban penggunaan dana pasca bencana untuk rehabilitasi rumah korban bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pemantauan proses pelaksanaan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana dilaksanakan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati untuk bahan evaluasi penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana.

BAB VII
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 27

Dalam hal bencana merupakan bencana skala Daerah Provinsi atau Nasional terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana dilakukan atas koordinasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada Tanggal 30 Mei 2018

BUPATI BALANGAN,



Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Ttd

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 72/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR DAN REHABILITASI RUMAH
BAGI KORBAN BENCANA

I. UMUM

Pada situasi tanggap darurat bencana para korban yang selamat atau terselamatkan dalam kondisi lemah dan tidak berdaya karena kehilangan rumah dan ketiadaan kebutuhan dasar. Darurat bencana indikator utamanya adalah banyaknya orang yang terkena bencana, dengan jumlah yang banyak tidaklah mungkin mereka dapat bertahan pada situasi demikian untuk tidak memenuhi kebutuhan dasar tanpa adanya pertolongan dari saudara-saudara pada wilayah lain yang tidak terkena bencana, dengan demikian kebersamaanlah yang mampu mengatasi persoalan bencana, namun hal itu juga tidaklah akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran komando berkaitan dengan pertolongan-pertolongan yang diberikan. Untuk itulah kehadiran Pemerintah Daerah melalui organnya untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi korban bencana secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel.


Pada situasi pascabencana setelah masa kedaruratan dilalui, kehidupan para korban bencana khususnya masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial mengalami ketidakstabilan dari segi ekonomi dan sosial terutama untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat bencana.

Urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf D bidang perumahan dan kawasan permukiman pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. Selanjutnya pada lampiran huruf F bidang sosial pemerintah daerah memiliki tanggungjawab menjalankan urusan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. Dalam alur penanggulangan bencana di Indonesia, diutamakan penyediaan kebutuhan dasar dalam eskalasi tanggap darurat bencana baru masuk kepascabencana pemulihan fungsi ekonomi dan sosial masyarakat melalui rehabilitasi rumah korban bencana. Dengan demikian diperlukan adanya Peraturan Daerah mengatur tentang penyediaan kebutuhan dasar dan rehabilitasi rumah korban bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Yang dimaksud dengan orang adalah orang yang berada dalam wilayah kabupaten Balangan pada situasi terjadi bencana tepat berada dilokasi bencana dengan mengalami penderitaan akibat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan cepat dan tepat adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prioritas adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara erpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berdaya guna adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan transparansi adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.


Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.



Huruf h

Yang dimaksud non diskriminatif adalah pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud non proletisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Rumah tinggal sementara/akomodasi adalah termasuk homestay, asrama, tempat kost, wisma tamu, guesthouse, villa, bungalow, dan bentuk lainnya yang sifatnya merupakan bangunan untuk dikomersilkan.



Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Pihak lain dalam penyelenggaraan rehabilitasi rumah korban bencana meliputi :

- a. BPBD selaku pemegang fungsi kendali dan koordinasi;
- b. TNI/Polri;
- c. Perangkat Daerah meliputi:
 1. Badan Perencanaan Daerah; dan
 2. Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya pada bidang sosial, permukiman dan perumahan, kesehatan, dan bidang lainnya yang diperlukan sesuai arahan Bupati.

Ayat (2)
Yang dimaksud masyarakat adalah termasuk organisasi Kemasyarakatan Non Pemerintah dalam hal menyatakan keterlibatan untuk membantu.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud status keadaan darurat bencana adalah Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 131

